

Sengketa Wanprestasi Jual beli Akun Media Sosial di Facebook Perspektif Hukum Islam

Umi Marfuah¹, Hervina², Suwardi Sagama³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, umimarfuah2000@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yhie.uinsi09@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, suwardisagama.recht@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan atau perkara wanprestasi dalam jual beli akun media sosial di Facebook melalui layanan Rekening Bersama di Kota Samarinda. Rekening Bersama merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk membantu mengamankan barang (akun) dan uang selama proses transaksi serta memastikan tidak terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak. Namun fakta di lapangan tidak sepenuhnya aman menggunakan jasa Rekening Bersama. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama di Kota Samarinda, dan 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk memahami problem yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk menuntaskan masalah tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden diantaranya konsumen dan pelaku jasa Rekening Bersama, untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya. Teknik yang digunakan ialah teknik sampling snowball kemudian data tersebut dianalisis secara reduksi (ringkas) kemudian data tersebut diuraikan atau disajikan dalam bentuk narasi dan diverifikasi untuk memaparkan hasil temuan peneliti. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam Hukum Perdata apabila mengalami permasalahan wanprestasi dalam proses penjualan akun media sosial di Facebook melalui jasa Rekening Bersama penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum namun permasalahan tersebut diselesaikan melalui non litigasi dengan cara negoisasi dan mediasi, sedangkan di dalam Hukum Islam penyelesaiannya melalui Al-Shulhu (perdamaian) cara tepat untuk mendamaikan perselisihan dengan metode mediasi serta negoisasi yang membuahkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengganti kerugian secara fisik barang atau dalam bentuk uang tanpa ada pihak yang keberatan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual beli, Media sosial, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Bentuk jual beli melalui rekening bersama ialah jual beli akun media sosial melalui jasa rekening bersama yang dipilih oleh para pengguna jasa rekening bersama serta penyedia jasa di Kota Samarinda. Penggunaan jasa rekening bersama ini dimulai dengan adanya kesepakatan dari dua belah pihak pada saat ingin bertransaksi jual beli akun media sosial. Didalam sebuah satu pihak jika terjadi pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap janji yang disepakati. Barang jaminan yang digunakan dalam perjanjian dapat beragam tergantung

pada sifat perjanjian, nilai yang terlibat dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa barang jaminan yang umumnya di antara lain: Kartu Penduduk (KTP), foto dan bukti transaksi.

Untuk membentuk kenyamanan para pihak sebelum melakukan jual beli maka perlu adanya suatu kontrak atau perjanjian di awal sebelum jual beli berlangsung. Perjanjian atau kontrak yang dimaksud yakni suatu bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan perjanjian untuk menetapkan kesepakatan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara sah dan jelas. Perjanjian tersebut mengatur setiap pihak memiliki hak serta kewajiban yang wajib dijalankan, penjual memiliki kewajiban utama untuk menyerahkan barang atau objek yang dijual kepada pembeli, sedangkan pembeli mempunyai kewajiban membayar barang atau objek yang dibelinya. Kontrak merupakan hasil kesepakatan atau pengaturan antara dua pihak.

Kata lain isi dari perjanjian jual beli akun media sosial tidak jauh dari akun media sosial tersebut dimana akun harus jelas kepemilikannya sebelum akun tersebut dibeli oleh pembeli serta persyaratan lainnya yang harus dijalankan sepenuhnya oleh kedua pihak dan pihak penyedia jasa, untuk terhindar dari adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli akun media sosial.

Seiring berjalannya waktu pembayaran yang menggunakan layanan Rekening Bersama atau melalui perantara banyak menimbulkan beragam masalah, hingga saat ini belum banyak yang membahas secara mendalam mengenai Rekening Bersama dalam perspektif Hukum Islam, terutama dalam konteks E-commerce atau transaksi online. Dalam kenyataannya perjanjian jual beli akun media sosial tidak semua perjanjian terlaksanakan sesuai yang diperjanjikan, dalam beberapa kasus penjual atau penyedia jasa mungkin menghadapi kendala atau hambatan yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai apa yang telah disepakati dalam kontrak, kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja dan/atau tidak disengaja.

Oleh karena itu, setiap perjanjian sudah disepakati oleh para pihak apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian maka setiap pihak harus bertanggung jawab atas tindakan dan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran merupakan suatu bentuk penolakan yang dilakukan seseorang untuk mengadakan suatu kontrak atau transaksi tanpa memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati kedua pihak pada perjanjian tersebut. Kontrak penjualan ialah suatu bentuk perjanjian yang mengikat hukum antara dua pihak atau lebih menurut keputusan bulat mempunyai akibat hukum. Wujud kinerja adalah dilakukannya suatu perbuatan, jika salah satu pihak dalam kontrak penjualan lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya, baik disengaja atau tidak disengaja, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran dalam hukum kontrak, pelanggaran seperti ini sering disebut sebagai “wanprestasi”.

Penyedia jasa rekening bersama di Kota Samarinda melayani jual beli Akun Media

Sosial (Facebook, Instagram, Tik Tok). Jasa rekening ini digunakan oleh pengguna untuk membantu mengamankan dana yang jumlahnya besar serta memastikan tidak ada penipuan yang merugikan saat transaksi berlangsung. Sebelum terjadinya transaksi antara kedua belah pihak penyedia jasa rekening bersama telah menyediakan persyaratan yang wajib dipatuhi oleh para pihak untuk menghindari kerugian. Jual beli yang dilakukan menggunakan perantara atau pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini bertugas mengamankan dana yang telah ditransfer oleh pembeli sebelum dana tersebut diterima oleh penjual dan pembeli memastikan akun media sosial yang di jual tersebut aman.

Namun fakta di lapangan tidak sepenuhnya aman menggunakan jasa rekening bersama ini, akhir-akhir ini banyak sekali kasus wanprestasi yang ditemukan mulai dari penjual kesengajaan tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati dua pihak atau pihak penyedia jasa bekerjasama dengan penjual untuk melakukan wanprestasi, ini sangat merugikan pihak pembeli apabila jumlah uang yang dikeluarkan cukup banyak.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya wanprestasi adalah ke tidak jujur dari pihak penjual maupun penyedia jasa rekening bersama terhadap akun yang dijual kepada pembeli. Menggunakan jasa rekening bersama terpercayapun yang ada di Kota Samarinda kalau dari penjualnya memiliki niat jahat maka hal tersebut tidak bisa dihindari. Terkadang pengguna serta penyedia jasa melakukan kerja-sama untuk melakukan penipuan kepada pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli kepada mereka namun tidak semua jasa rekening bersama yang ada di Kota Samarinda mempunyai niat jahat seperti itu.

B. Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian *Normatif*. Penelitian normatif merupakan suatu proses memeriksa serta mempelajari hukum sebagai standar hukum, asas, doktrin hukum, teori hukum serta bahan-bahan lain yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari dokumen-dokumen, khususnya pemanfaatan sumber-sumber hukum yang berupa peraturan hukum, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, landasan hukum dan teori, doktrin/pendapat pengacara.¹

Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti dokumen perpustakaan, atau data sekunder.² Penelitian hukum normatif merupakan proses pencarian peraturan hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada saat ini. Penelitian hukum jenis ini seringkali dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan hukum atau sebagai aturan atau standar yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.³

¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram:Mataram University Press), 2020, h. 48

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat PT", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, h.13

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, h.118

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling penting sebab arah utama penelitian ialah mengumpulkan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian ini guna membahas permasalahan terkini, peneliti terlebih dahulu akan melakukan observasi pada penyedia jasa rekening bersama dan penggunaannya dari forum jual beli akun media sosial di Facebook, setelah mengamati peneliti bergerak mencari informen yang dapat memberikan informasi terkait mekanisme jasa rekening bersama dan pengguna yang mengalami wanprestasi pada saat melakukan transaksi jual beli akun media sosial melalui jasa rekening bersama, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi oleh jasa rekening bersama dan penggunaannya pada transaksi jual beli akun media sosial di Kota Samarinda. Kemudian mewawancarai 10 jasa rekening bersama serta pengguna jasa rekening bersama yang ada di Kota Samarinda melalui sistem online.

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah teknik Miles dan Huberman yang mengusulkan tiga langkah, yaitu reduksi data, dalam hal ini peneliti menjelaskan data yang diperolehnya dari subjek penelitian khususnya penyelesaian sengketa terkait dengan cacat pada kontrak penjualan akun jejaring media sosial di Facebook melalui layanan rekening bersama di Kota Samarinda. Pemaparan data, dalam hal ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dari tempat penelitian serta menguraikan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan akibat kesalahan kontrak penjualan akun jejaring sosial di Facebook melalui layanan rekening bersama di Kota Samarinda. dan verifikasi kesimpulan, dalam hal ini peneliti memberikan resume data yang didapat dari objek penelitian yaitu jasa rekening bersama di Kota Samarinda yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian Normatif.⁴

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Akun Media Sosial di Facebook Melalui Jasa Rekening Bersama di Kota Samarinda.

Jasa rekening bersama di forum jual beli Samarinda dari penjelasan diatas serta berdasarkan kasus dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, proses penyelesaian wanprestasi dari jual beli akun media sosial di Facebook melalui rekening bersama di kota Samarinda dalam hukum perdata mengambil langkah Non Litigasi Penyelesaian Sengketa melalui mediasi atau negoisasi. Berikut skema penyelesaian wanprestasi:

- a. Pihak pembeli memberikan informasi kepada jasa rekening bersama bahwa dirinya ditipu oleh penjual akun tersebut.
- b. Pihak jasa rekening bersama bergerak untuk mencari data penjual akun dari persyaratan pada perjanjian tersebut seperti KTP, alamat rumah, bukti-bukti transaksi dan alat bukti lainnya.

⁴ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik", (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2016, h.212.

- c. Apabila data tersebut terkonfirmasi ada, jasa rekening bersama bergerak untuk menghubungi dan mencari keberadaan pihak penjual akun serta mendatangi kediamannya berdasarkan alamat pada KTP.
- d. Keberadaan pihak penjual akun telah ditemukan, maka langkah selanjutnya jasa rekening bersama mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi atau negoisasi.
- e. Penyelesaian melalui mediasi jasa rekening bersama memiliki peran di dalam penyelesaian masalah tersebut keberadaannya bukan untuk memihak salah satu pihak melainkan untuk mengayomi kedua belah pihak agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan dengan mendapatkan hasil yang tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan penyelesaian melalui negoisasi jasa rekening bersama tidak memiliki peran didalamnya maksudnya adalah penyelesaian masalah tersebut diselesaikan oleh kedua pihak saja dengan menghasilkan kesepakatan yang adil seadil-adilnya.
- f. Kesepakatan dari hasil mediasi dan negoisasi kedua pihak sepakat bahwa yang melakukan penipuan atau pelanggaran perjanjian, akan mengganti rugi dengan mengembalikan uang atau mengembalikan akun yang sebelumnya sudah dijual serta di ambil kembali.

Non litigasi yang dimaksud ialah melalui mediasi yang mana jasa rekening bersama menjadi penengah di antara kedua belah pihak tanpa memihak siapapun serta melalui negosiasi yang mana jasa rekening bersama tidak memiliki peran pada permasalahan tersebut. Akhir dari sebuah mediasi serta negosiasi tersebut pihak yang merugikan wajib mengganti barang secara fisik atau mengganti rugi dana yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atas keputusan yang adil setelah melakukan negoisasi atau mediasi tersebut.

2. Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Akun Media Sosial di Facebook Melalui Jasa Rekening Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Samarinda)

Dalam mekanisme e-commerce pada grup jual beli Samarinda, orang yang membantu serta bertanggung jawab jika antar pedagang serta pelanggan melanggar kontrak maka rekening perantara atau rekening bersama yang digunakan bertanggung jawab, namun sebagian penyedia jasa rekening bersama tidak ingin terlibat didalam wanprestasi tersebut dikarenakan penyedia jasa hanya membantu mengamankan dana serta melancarkan transaksi tersebut selebihnya mereka angkat tangan. Jika penjual berbohong maka uang harus dikembalikan kepada pembeli dengan jumlah dana yang sebelumnya sudah disepakati baik penjual ataupun pembeli saat bertransaksi tersebut, serta kedua belah pihak akan diberitahu mengenai kewajiban dan sanksi bagi masing-masing pihak jika melanggar kontrak.

Jika pihak yang melanggar kontrak atau penipu ingin bertanggung jawab atas perbuatannya maka dapat melakukan beberapa hal, yaitu:⁵

⁵ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah", *Jurnal Economica Sharia* Vol.1 No. 2 Edisi Februari 2016, h. 34-39

a. Al-Shulhu (Perdamaian)

Dalam bahasa al-Shulhu diartikan sebagai memutuskan pertengkaran, sedangkan menurut istilah al-Shulhu didefinisikan perjanjian yang memutuskan permasalahan dua pihak yang bermasalah. Perdamaian (al-Shulhu) di syari'atkan didalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijm' agar mendapatkan putusan untuk mengganti dari prestasi buruk serta meminimalisir terjadinya permusuhan antar pihak untuk dileraikan.

Metode untuk mendamaikan perselisihan adalah mediasi dan negosiasi, mediasi sendiri adanya keterlibatan pihak jasa rekening bersama di antara kedua belah pihak yang mana sebagai penengah pada saat menetapkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa memihak siapapun. Sedangkan pada negosiasi pihak jasa rekening bersama tidak memiliki peran di dalam proses negosiasi tersebut hanya pihak-pihak yang berselisih saja yang melakukan negosiasi dengan memberikan putusan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang merasa keberatan.

b. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Hukum Islam, arbitrase dianggap sebagai istilah Tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja hak kama. Secara etimologis, kata itu mempunyai arti menghalangi seseorang dalam suatu konflik. Pengertian ini sangat kuat dengan pengertian menurut terminologisnya. Istilah arbitrase Islam berfungsi bagian organisasi menyelesaikan perselisihan sebagaimana disebutkan diatas, dalam Islam juga dikenal sebagai organisasi penyelesaian perselisihan antar pihak yang disebut dengan Tahkim.

c. Jawatan al-Hisbah

Jawatan al-Hisbah ialah suatu layanan bantuan hukum disamping kehakiman serta pengadilan (al-qadha dan wilayah al-muzhalim), serta posisi (syurthah). Jawatan al-Hisbah diposisi paling bawah dalam bagan hukum peradilan Islam, dengan keberadaannya sangat efektif saat menegakkan hukum. Al-Hisbah ialah suatu jawaban pemantauan dan penegak hukum saat pertama kali ada dalam sejarah Hukum Ekonomi dunia.

Berdasarkan paparan diatas proses penyelesaian wanprestasi melalui Al-Shulhu (perdamaian) sudah sesuai dengan Hukum islam serta dipilih oleh para pihak yang mengalami perselisihan, menurutnya al-Shulhu ialah cara tepat untuk mendamaikan perselisihan dengan di bantu menggunakan metode mediasi serta negosiasi yang membuahkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengganti rugi secara fisik barang atau dalam bentuk uang tanpa ada pihak yang keberatan..

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Akun Media Sosial Di Facebook Melalui Jasa Rekening Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Samarinda), peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan kasus saat ini sedang beredar terkait pelanggaran saat jual beli akun media

sosial di Facebook melalui jasa rekening bersama di kota Samarinda, menurut Hukum Perdata proses penyelesaian pelanggaran ada dua (2) metode yaitu: Litigasi dan Non Litigasi. Untuk mengataasi permasalahan tersebut pengguna jasa rekening berusaha menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan, melalui mediasi atau negoisasi tanpa memihak siapapun. Dengan mengambil keputusan seadil-adilnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kerugian yang lebih besar terutama bagi pembeli yang dirugikan. Berdasarkan Hasil mediasi dan negoisasi para pihak sepakat bahwa pelaku yang melanggar kontrak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan melalui cara mengganti akun yang sudah dibeli atau mengembalikan sejumlah uang yang sudah diambil.

2. Apabila pihak (penjual) yang melakukan pelanggaran atau penipuan terhadap pembeli ingin mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka Hukum Islam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran dalam penjualan akun media sosial di Facebook melalui layanan rekening bersama di Kota Samarinda. Hukum Islam mempunyai tiga (3) metode, yaitu Al-Shulhu (Perdamaian), al-tahkim (arbitrase), dan Jawatan al-Hisbah. Diantara ketiga cara yang disyariatkan Islam para pihak memilih penyelesaian wanprestasi melalui Al-Shulhu (perdamaian) yang sudah sesuai dan dibenarkan oleh Hukum islam serta dipilih oleh para pihak yang mengalami perselisihan, menurutnya al-Shulhu ialah cara tepat untuk mendamaikan perselisihan dengan metode mediasi serta negoisasi yang membuahkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengganti rugi secara fisik barang atau dalam bentuk uang tanpa ada pihak yang keberatan. Hal ini dilandasi oleh asas keadilan hingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat PT*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah." *Jurnal Economica Sharia*, 2016: 34-39.